

Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Fitria Melynsyah Yusuf¹, Indri Yusuf²

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

2. Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; fitriayusuf@umgo.ac.id

Info Artikel: Diterima: 15 Oktober 2023, Disetujui: 23 November 2023, Publish 25 Desember 2023

Abstract:

Land and building tax has a wider impact because the proceeds from Land and Building Tax are returned to increase regional development income. The aim of this research is to determine the effectiveness of land and building tax revenue on local revenue in the Gorontalo Regency Regional Revenue Agency. This research method is quantitative descriptive research. The quantitative analysis used is simple linear regression analysis. The results of the research show that in the regression it is known that the land and building tax revenue variable has a t value of $-.135$ and a sig of 0.901 . So it means that the tcount is smaller than the T table ($-.135 > 3.182$), and the significant value is greater than 0.05 ($0.901 < 0.05$), then H_0 is rejected and H_1 is accepted. So it is concluded that land and building tax revenues do not have a significant influence on local income in Gorontalo Regency in 2018-2022.

Keywords: *Effectiveness, Land and Building Tax, Regional Original Income*

Abstrak:

Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dikembalikan untuk meningkatkan pendapatan pembangunan daerah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisa kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regresi diketahui variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai nilai thitung sebesar $-.135$ dan sig $0,901$. Sehingga berarti thitung lebih kecil dari pada T tabel ($-.135 > 3.182$), serta nilai signifikan yang lebih besar dari pada 0.05 ($0,901 < 0.05$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022.

Kata kunci : : Efektivitas, Pajak Bumi Bangunan, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Donasi pajak di Indonesia sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Bersumber pada data APBN dari tahun ke tahun yang secara rutin dipublikasikan oleh Departemen keuangan (Herry Purwono, 2010). Dengan meningkatnya penerimaan disektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menengadahkan tangan kepada Negara lain. Pajak merupakan tulang punggung perekonomian yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Berdasarkan data realisasi APBN 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp1.072,1 triliun atau terealisasi sebesar 89,4% dari target APBN. Dari angka tersebut, realisasi Pajak Penghasilan mencapai Rp 594. Jumlah tersebut menandakan kontribusi Pajak Penghasilan mencapai lebih dari 50% terhadap realisasi penerimaan pajak. Besarnya kontribusi Pajak Penghasilan mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan tersebut dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kepatuhan dan kesadaran pajak perlu ditingkatkan demi mengoptimalkan penerimaan negara. (Kementerian Keuangan , 2021).

Sesuai teori pajak daerah, teori Development from below bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah

pusat karena mereka dapat melihat secara langsung manfaat serta pembangunan di daerahnya. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antra eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat, (Damas Dwi Anggoro, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 PAD merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang berdasarkan peraturan daerah. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya yang sah, (Raudhatun Wardani, Wida Fadhila, 2017). Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia. PBB mempunyai sifat kebendaan, yaitu besarnya pajak ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi/tanah dan bangunan, misalnya berupa sawah, ladang, kebun, pekarangan dan pertambangan serta ditentukan dari nilai kualitas dan kuantitas dari bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut. Pajak Bumi Bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan dikembalikan untuk meningkatkan pendapatan pembangunan daerah yang bersangkutan, bagian PBB yang diterima daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting bagi daerah dalam era otonomi sekarang ini.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa adanya pajak, negara tidak dapat melaksanakan pembangunan. Penerimaan negara dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan berbagai kebutuhan mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan, misalnya pembangunan sarana umum, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainlain. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah adalah masih lemahnya kemampuan PAD untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat, dimana salah satunya pendapatan daerah suatu kabupaten/kota tergantung pada besarnya PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Fakta menunjukkan masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang

Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya. Adapun efek jika masyarakat tidak membayar pajak, adalah kurang efektifnya realisasi PBB dimana tidak akan sesuai dengan yang ditargetkan. Efektivitas menurut Beni (2016) adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis dalam pajak daerah Kabupaten/Kota yang merupakan pengalihan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), (Darwin, 2010).

Sesuai dengan masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang berjudul "Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan

Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo”.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif digunakan untuk membuat gambaran yang ada. penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan variabel secara apa adanya didukung dengan data-data berupa angka yang dihasilkan dari keadaan sebenarnya.

Penelitian ini telah dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo yang terletak di jl. Kolonel rauf mo'o, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Provinsi Gorontalo selama dua bulan mulai (Juli- Agustus 2023).

Sumber Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancara. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan, yang diperoleh secara langsung dari tiga informan yaitu: a) Kepala Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah b) Kepala Sub Bidang Pajak Daerah c) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan. Data Sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada berupa laporan penerimaan PBB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

dari tahun 2018-2022. yang kemudian diolah dengan analisis statistik uji parsial untuk diperoleh data yang baru mengenai pengaruh efektivitas penerimaan PBB terhadap PAD.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif, yaitu analisis data yang menggunakan perhitungan matematika atau metode statistik yang sudah tersedia (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier sederhana bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen (x) Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel dependen (Y) Pendapatan Asli Daerah apakah berpengaruh positif atau negatif.

Penggunaan metode analisis regresi linier sederhana memerlukan uji asumsi klasik dan uji parsial (Uji T) yang secara statistik harus dipenuhi: 1. Uji asumsi klasik terdiri dari: a. Uji Normalitas, b. Uji Mutikolinearitas, c. Uji Autokorelasi, d. Uji Heteroskedastisitas. 2. Uji Parsial (Uji T)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekapitulasi Target dan Realisasi PBB

Daerah Kabupaten Gorontalo

Tabel 1: Rekapitulasi Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 – 2022

Tahun	PBB		%	Ket
	Target	Realisasi		
2018	3.931.577.157	4.937.955.271	125,60%	Sangat Efektif
2019	5.593.385.345	5.259.315.304	94,03%	Efektif
2020	7.500.000.000	4.457.733.326	59,44%	Tidak Efektif
2021	5.000.000.000	5.329.279.432	106,59%	Sangat Efektif

2022	9.097.500.000	6.626.253.179	72,8 4%	Kurang Efektif
------	---------------	---------------	------------	-------------------

Sumber Data: Hasil Penelitian

Dari data tabel di atas bisa dilihat bahwa tahun 2018 target pajak bumi dan bangunan sejumlah Rp 3.931.577.157 serta realisasinya hanya mencapai Rp 4.937.955.271 kemudian pada tahun 2019 target pajak bumi dan bangunan meningkat yaitu Rp 5.593.385.345 namun realisasi yang diterima mencapai Rp 5.259.315.304. Tahun 2020 target pajak bumi dan bangunan dinaikkan menjadi Rp 7.500.000.000 serta realisasinya menurun menjadi Rp 4.457.733.326 melihat realisasi yang diperoleh dari tahun 2018-2200 sekali melebihi target di tahun 2018 dan sekali sudah efektif walau tidak memenuhi target di tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan drastis, oleh karena itu pada tahun 2021 target pajak bumi dan bangunan kembali diturunkan sejumlah Rp 5.000.000.000 dan realisasi yang diperoleh pun mencapai target yaitu Rp 5.329.279.432. Tahun 2022 target pajak bumi dan bangunan coba dinaikkan sebesar Rp 9.097.500.000 hal ini sama dengan pada tahun 2019 dan 2020 realisasi pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target dimana tahun 2022 hanya sebesar Rp 6.626.253.179

2. Pengujian Persyaratan Analisis

a. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

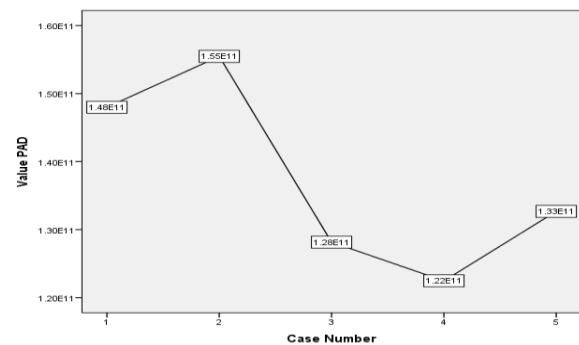
Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

	PAD	PBB
Karakteristik	(dalam Milyar Rupiah)	(dalam Milyar Rupiah)
Mean	137.352	53.221 Tahun 2018-

	2022	
Median	132.678	52.593 Tahun 2019
Maximum	155.465	66.262 Tahun 2022
Minimum	122.467	44.577 Tahun 2020
Std. Dev.	138.677	80.614
Observations	5	5

Sumber Data: Hasil Penelitian

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

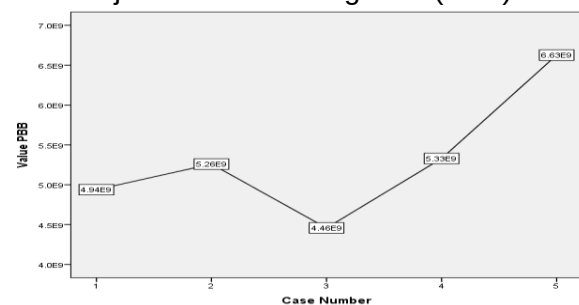


Gambar 1. Trend PAD

Sumber Data: Hasil Penelitian

Jika dilihat dari *trend*, PAD Kabupaten Gorontalo menunjukkan *trend* yang positif, akan tetapi pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

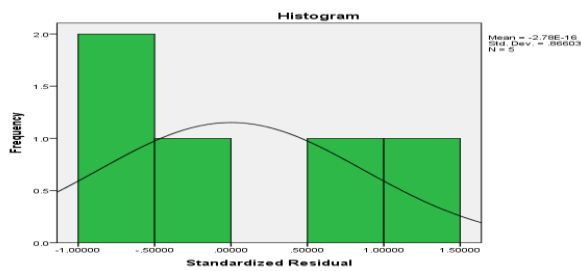


Gambar 2. Trend PBB

Sumber Data: Hasil Penelitian

Jika dilihat dari *trend*, penerimaan PBB Kabupaten Gorontalo juga menunjukkan *trend* yang positif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar.

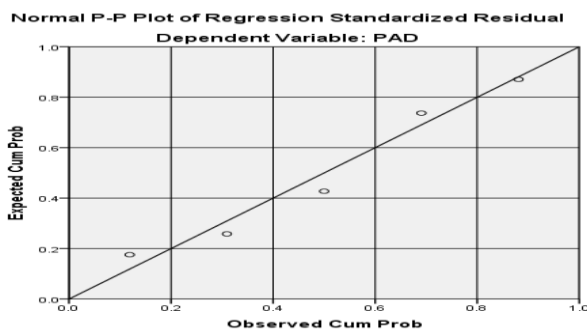
d. Uji Asumsi Klasik



Gambar 3. Hasil uji asumsi klasik

Sumber Data: Hasil Penelitian

Dari hasil gambar di atas merupakan grafik histogram dimana grafik histogram dapat dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*) tidak condong ke kiri ataupun ke kanan. Grafik histogram di atas membentuk lonceng dan tidak condong ke kanan maupun kiri sehingga dapat dikatakan bahwa grafik histogram tersebut berdistribusi normal.



Gambar 4. Hasil uji asumsi klasik

Sumber Data: Hasil Penelitian

Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik atau data berada disekitar garis dan mengikuti garis diagonalnya dengan demikian dapat dikatakan residual berdistribusi normal.

e. Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Collinearity Statistics

Model	Tolerance	VIF
-------	-----------	-----

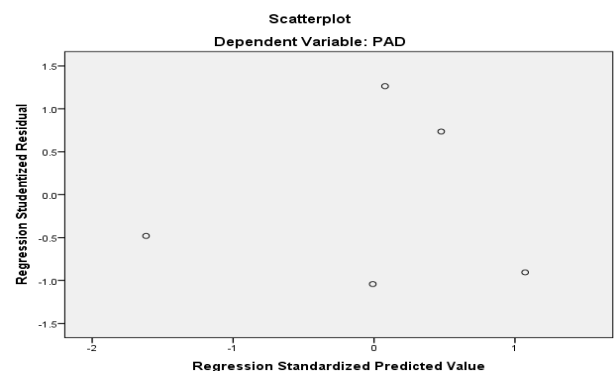
1	PBB	1,000	1,000
---	-----	-------	-------

a. Dependent Variable: PAD

Sumber Data: Hasil Penelitian

Dari tabel di atas dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10,00 yang artinya juga tidak terjadi multikolinearitas, jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam regresi

f. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 5. Uji Scatter Plot

Sumber Data: Hasil Penelitian

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik tidak mengumpul dan penyebaran titik-titik data tidak berbentuk suatu pola dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga dapat dikatakan menjadi model regresi yang baik

g. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.078 ^a	0.006	-0.325	1.596E+10	1.349

a. Predictors: (Constant), PBB

b. Dependent Variable: PAD

Sumber Data: Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian kuantitatif dapat dilihat rekapitulasi target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 - 2022 ada yang tidak efektif dan kurang efektif dimana pada tahun 2020 dan 2021, dimana analisis statistik menunjukkan mean PAD 137.352 dan PBB 53.221, median PAD 132.678 dan PBB 52.593. Maximum PAD 155.465 dan PBB 66.262. Minimum PAD 122.467 dan PBB 44.577. dimana Std. Dev. PAD 138.677 PBB 80.614. Jika dilihat dari *trend*, PAD Kabupaten Gorontalo menunjukkan *trend* yang positif, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar. Turunnya PAD tahun 2020 dan 2021 ini disebabkan karena penurunan penerimaan pada sektor-sektor publik yang juga menurun yang disebabkan karena pembatasan aktivitas masyarakat semasa pandemi Covid-19, sedangkan sektor-sektor tersebut umumnya memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PAD dan PBB. Jika dilihat dari *trend*, penerimaan PBB Kabupaten Gorontalo juga menunjukkan *trend* yang positif, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup besar. Turunnya penerimaan PAD Gorontalo tahun 2020 pada sektor PBB ini disebabkan karena Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Gorontalo baru memulai menetapkan target berdasarkan potensi yang ada seperti berdasarkan objek wajib pajak, objek pajak dan lain-lain, sehingga setelah 2020 mulai mengalami peningkatan dalam pendapatan PBB.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-smirnov test* menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,20 yang berarti nilainya lebih besar dari nilai signifikan yang diharapkan yaitu 0,05 ($0,20 > 0,05$) maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Dan dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas dan untuk nilai VIF lebih kecil dari 10,00 yang artinya juga tidak terjadi multikolinearitas, jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam regresi.

Berdasarkan persamaan regresi linear sederhana tersebut diketahui bahwa koefisien regresi penerimaan pajak bumi dan bangunan bernilai negatif. Melainkan variabel penerimaan PBB dapat dijadikan alat untuk memprediksi pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo. Koefisien variabel pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 1.338 artinya setiap terjadi kenaikan pajak bumi dan bangunan sebanyak 1% sehingga mengakibatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo mengalami kenaikan sebesar 1.338

Menurut hasil regresi diketahui variabel penerimaan pajak bumi dan bangunan mempunyai nilai *t*-hitung sebesar -0.135 dan sig. 0,901. Sehingga berarti *t*-hitung lebih kecil dari pada *t*-tabel ($-0.135 > 3.182$), serta nilai sig yang lebih besar dari pada 0.05 ($0,901 < 0.05$). Kemudian dari hasil tersebut bisa dikatakan bahwa H_0

ditolak dan H1 diterima. Sehingga memperoleh kesimpulan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aswandi, 2020) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Parepare. Hasil yang sama juga diperoleh (Setiawati, 2021) yang mendapatkan hasil bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Batang Hari.

Dalam memperkuat hasil penelitian kuantitatif maka untuk melihat seberapa besar Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo dilihat dari tiga aspek penelitian dengan indikator menurut (Lubis Martani, 1998) sebagai berikut :

1. Pendekatan Sumber

Pendekatan sumber merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi, dalam mengukur keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai sumber yang dibutuhkan. Selain itu Pendekatan sumber merupakan pendekatan yang didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem

suatu lembaga terhadap lingkungannya. Karena lembaga mempunyai hubungan merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input dari lembaga dan output yang dihasilkan juga dilemparkan kepada lingkungan. Dalam berbagai jenis sumber untuk memelihara sistem dari suatu lembaga merupakan kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas . Dalam pendekatan Secara sederhana, efektivitas seringkali diukur dengan jumlah atau kuantitas, berbagai jenis sumber yang berhasil diperoleh dari lingkungan.

Sebagaimana teori Lubis Martani (1998) pendekatan sumber (*Resource Approach*), yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sebagaimana hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam pendekatan sumber di lokasi penelitian masih memiliki beberapa kekurangan dikarenakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo baru satu tahun berdiri, adapun kekurangan yang ada diantaranya SDM yang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sangat banyak terutama untuk beberapa jabatan yang dimana membutuhkan keahlian khusus. Dalam sarana prasarana masih kurang atau belum memadai dalam melakukan pelayanan yang maksimal terutama pada

sarana dan prasarana pendukung dalam hal ini sistem pelayanan, komputer, printer, scaner dan kendaraan dinas untuk setiap koordinator untuk menjemput pajak disetiap wilayah.

Pendekatan ini seperti yang digunakan oleh Nurfadillah, 2022 dimana menyatakan bahwa Pendekatan sumber yaitu mengenai Sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan PBB, dalam Faktor yang mendukung dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu sarana dan prasarana. Agar mendapatkan hasil yang optimal diperlukan sarana dan prasarana yang cukup dalam pemungutan pajak. Untuk itu sangat penting dalam memperhatikan sarana dan prasarana yang diperlukan, agar petugas pajak dapat melakukan tugasnya dengan baik dan untuk Kepatuhan wajib pajak juga sangat menentukan didalam optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB). Penelitian ini didukung oleh (Zakia Mufliha, 2021) dimana salah satu yang menjadi hambatan pada efektivitasnya pemungutan pajak adalah SDM dan operasional atau sarana prasarana yang kurang memadai dalam pemungutan pajak.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa untuk berjalannya suatu organisasi atau program harus bisa menyediakan SDM yang berkualitas dan memadai, selain itu harus menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan agar bisa mendapatkan hasil yang efektif.

2. Pendekatan Proses

Pendekatan proses secara umum adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme organisasi. Adapun faktor pendukung dalam pendekatan proses itu sendiri yaitu Startegi Peningkatan Penerimaan PBB, Tata cara proses pemungutan PBB dan juga Penerapan sanksi hukum terhadap masyarakat yang tidak membayar PBB tepat waktu.

Sebagaimana teori Lubis Martani (1998) Pendekatan Proses (Process Approach), adalah untuk melihat sejauhmana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal maupun mekanisme organisasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

Sebagaimana hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam pendekatan proses di lokasi penelitian dalam hal pendataan ulang sudah dilakukan dalam pemuktahiran data dimana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pendaftar baru yang belum pernah didata, kedua penyesuaian objek maupun subjek dan yang ketiga penghapusan, seperti objek yang dahulu kenak pajak tapi sekarang sudah dibangun masjid maka sudah di

hapus dari data pajak. Dalam hal Proses penagihan aktif dan surat paksa sudah dilakukan penagihan aktif termasuk surat paksa dengan diawali surat teguran. Sedangkan proses penetapan target sesuai kondisi riil dilakukan penyesuaian EJP dan regulasi dan melakukan penataan kembali agar sesuai dengan peraturan 2024 nanti.

Pendekatan ini seperti yang digunakan oleh Nurfadillah, 2022 dimana dalam pendekatan proses dilakukan pendataan ulang untuk mengetahui jumlah wajib pajak dan objek pajak yang bertambah. Hal ini tentu bisa meningkatkan penerimaan pajak. Dalam penagihan aktif surat paksa dan teguran dilakukan agar wajib pajak lebih aktif dan selalu membayar pajak karena akan ada sanksi jika tidak melakukan pembayaran pajak. Dan untuk penetapan target sesuai kondisi riil dilakukan agar dapat menyusun tindakan yang akan dilakukan agar rencana yang bersifat operasional untuk mencapai tujuan dengan mudah dirumuskan. Penelitian ini didukung oleh Adi Suryo Nugroho 2017, harus dilakukan peningkatan penerimaan pajak dengan pendataan kembali, lebih aktif dalam menagih serta memberikan teguran dan harus ditetapkan target yang riil. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Mufliha, 2021 dimana tidak efektifnya pemungutan pajak dikarenakan penagihan yang masih tergolong pasif terhadap wajib pajak yang SPPT nya tidak terbayarkan selama bertahun-tahun.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa suatu program akan diketahui efektivitasnya jika melakukan pendataan kembali atau dalam hal ini memperbaharui data, serta menerapkan aturan yang jelas dan tegas dan target yang ditetapkan menag sudah dalam kondisi jelas atau riil

3. Pendekatan Sasaran

Pendekatan sasaran secara umum diartikan untuk mengukur sejauh mana suatu lembaga merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran tersebut.

Menurut Lubis Martani (1998) Pendekatan Sasaran (*Goals Approach*), dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Sebagaimana hasil yang didapatkan oleh peneliti dalam pendekatan sasaran pada lokasi penelitian mengenai target dan realisasi didapatkan bahwa target berupa jumlah wajib pajak serta besarnya diambil dari objek setiap desa yang kemudian di hitung ke tingkat kecamatan dan akhirnya di tingkat kabupaten untuk menetapkan berapa riil PBB pada tahun berjalan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurfadillah, 2022, dimana Pendekatan Sasaran yaitu dengan melihat sejauh mana efektivitas penerimaan PBB. Penerimaan

PBB akan berjalan dengan efektif apabila jumlah tiap tahunnya terus mencapai target yang telah ditetapkan.

Dari hasil ini dapat disimpulkan pentingnya menentukan sasaran sehingga mengalami peningkatan dalam pelaksanaan program, dalam hal ini akan terlihat efektif jika sasaran sudah ditentukan sejak awal.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo tahun 2018-2022. Dimana hasil wawancara juga didapatkan bahwa PBB jika dilihat dari jumlahnya memang banyak, tetapi tidak berpengaruh terhadap PAD.
2. Realisasi pendapatan PBB pada tahun 2020 tergolong tidak efektif dan kurang efektif. Dimana hasil wawancara ditemukan juga bahwa itu dikarenakan masih berada pada masa Pandemi Covid-19 serta Bapenda masih merupakan bidang yang tergabung di badan keuangan, sehingga kurang efektif dalam pengelolaanya.
3. Dilihat dari tiga pendekatan yakni pendekatan sumber, pendekatan proses, pendekatan sarana pemda sudah berupaya melakukan dengan baik, sampai dengan saat ini masih terus memadai kekurangan yang ada

agar tercapainya tujuan yaitu keberhasilan efektivitas penerimaan PBB.

Referensi

- Annisa, Rosidatul dkk. 2019. Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Risiko Produksi Usahatani Jagung (*Zea mays* sp.) di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 7 No. 1.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. *APBN 2022: Pemerintah Lanjutkan Dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural*.
- Lubis, Hari. S.B. dan Martani Husaini. 1987. *Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wardani Raudhatun, Fadhila Wida. 2017. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol 02 No 03. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syiah Kuala. Kota Banda Aceh.